



**PUTUSAN**

Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Dwi Nur Indah Sari Binti Salam, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

Ebing Nurdianto Bin Sukrianto, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Dusun Blumbang RT.004 RW. 002 Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 09 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/018/II/2015 tanggal 30 Januari 2015;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di RT. 11 RW. 02 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun selama 1 tahun, kemudian Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri di Dsn. Blumbang RT.04 RW. 02 Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar sampai sekarang, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang anak, yang bernama Alvin Muhammad Pratama Umur 2 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya: Tergugat berpamitan pergi ke Surabaya untuk bekerja namun tidak pernah pulang lagi kerumah tinggal bersamanya dengan Penggugat RT. 11 RW. 02 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun namun pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Dsn. Blumbang RT.04 RW. 02 Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar hingga sekarang;
4. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah sekalipun memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2015 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

*Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor:0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0018/018/1/2015 Tanggal 30 Januari 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor:0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- b. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor: 3519136904940001 tanggal 28 September 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SU  
NARTI binti SARIM, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.011 RW. 002 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Januari 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 mulai goyah disebabkan Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

2.-----JU

MADI binti SHOKIB, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.011 RW. 002 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Blitar;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 mulai goyah disebabkan Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor:0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor:0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2015 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada nafkah lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P1 dan P2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 30 Januari 2015;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor:0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa terbukti Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2015 dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Alvin Muhammad Pratama;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat supaya menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada nafkah dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor:0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طاعة**

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor:0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ebing Nurdianto bin Sukrianto) terhadap Penggugat (Dwi Nur Indah Sari binti Salam);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,- ( lima ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018

*Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor:0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

**Suyitno, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	420.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	511.000,-

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor:0051/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)